

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan pokok manusia pada masa sekarang ini tidak hanya terdiri dari sandang, pangan dan papan saja, namun kesehatan juga menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Beberapa faktor dapat menyebabkan manusia berada pada kondisi tidak sehat seperti terkena penyakit akibat virus dan bakteri, pola hidup yang tidak sehat seperti merokok, pola makan yang tidak teratur, jarang berolahraga, istirahat yang kurang, mengonsumsi alcohol dan beberapa kondisi lainnya. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan inilah yang menyebabkan masih banyaknya permasalahan kesehatan yang muncul dimasyarakat. Maka dari itu, masyarakat perlu sadar untuk menjaga kesehatan karena merupakan suatu hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan dengan memiliki tubuh yang sehat dapat mencegah tubuh terserang penyakit sehingga tetap dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan baik.

Kesehatan juga merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan yang sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28H ayat satu yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, definisi dari kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam rangka mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia dalam

meningkatkan kesejahteraan hidup dan kesehatan masyarakat, diperlukan adanya sumber daya manusia dibidang kesehatan yaitu tenaga kesehatan dan tempat fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 1 ayat 6 dikatakan bahwa setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Kelompok dalam tenaga kesehatan antara lain tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga ketenisan medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain.

Tenaga kesehatan melakukan praktik kerjanya pada fasilitas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Yang termasuk dalam fasilitas pelayanan kesehatan antara lain puskesmas, rumah sakit, balai pengobatan, praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik, apotek, laboratorium kesehatan, pabrik farmasi, dan lain-lain (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Salah satu upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 pasal 1 ayat 4 merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Fasilitas kesehatan yang menunjang pelayanan kefarmasian yaitu apotek. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang

menjadi tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 pasal 1 ayat 1). Praktik kefarmasian yang dimaksud meliputi pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek bahwa pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pendirian suatu apotek sangat perlu memperhatikan persyaratan pendirian baik dari segi lokasi, bangunan, sarana prasarana, peralatan dan ketenagakerjaan serta dilakukan studi kelayakan agar pendirian apotek dapat sesuai baik dari segi pelayanan, ekonomi, maupun regulasi yang berlaku. Dari segi regulasi, sebuah apotek perlu memiliki payung hukum terutama dalam perizinana berupa Surat Izin Apotek (SIA) dalam tugasnya sebagai sarana pelayanan kefarmasian kepada masyarakat (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien antara lain pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terkait obat, masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*social-pharmacoeconomy*). Selain itu pula, apoteker juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di apotek dengan

memastikan kualitas, manfaat dan keamanannya. Apoteker juga harus memahami sistem manajerial pengelolaan apotek yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan biaya, maka dari itu seorang calon apoteker secara professional perlu belajar secara langsung di lapangan mengenai tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Setelah mengikuti Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini, calon apoteker diharapkan nantinya memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna di masa depan. Praktik Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan selama periode waktu 5 minggu (3 Oktober 2022 – 5 November 2022) di Apotek Kimia Farma Kusuma Bangsa.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilakukannya Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma Kusuma Bangsa yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker melalui pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat, mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran secara nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian yang terjadi di apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma Kusuma Bangsa yaitu:

1. Calon apoteker dapat mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Calon apoteker mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Calon apoteker mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Calon apoteker memiliki rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Calon apoteker mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.